



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT
KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pandemic corona virus disease 2019 (Covid 19) telah ditetapkan statusnya sebagai kegawat daruratan kesehatan masyarakat, sehingga untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan;
- b. bahwa salah satu modalitas dalam penanganan Covid-19 di Indonesia adalah dengan melakukan Rapid Test Antigen dan/atau Rapid Test Antibodi, sebagai pemeriksaan awal adanya infeksi Covid-19 dan pelaksanaan Rapid Test Antibodi dapat dilakukan difasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa dengan tidak diaturnya besaran tarif Rapid Test Antigen dan/atau Rapid Test Antibodi pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 128);

8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BDKD Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2019 tentang tarif layanan pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Objek tarif layanan adalah setiap pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh UPT-Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jaringan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit layanan puskesmas;
 - b. puskesmas pembantu;
 - c. puskesmas keliling; dan
 - d. pondok bersalin desa/pos kesehatan nagari.

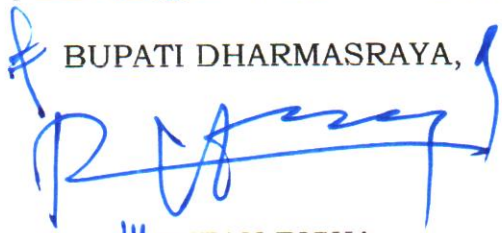
- (3) Objek tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan tindakan khusus; dan
 - d. pelayanan kesehatan lain-lain;
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR 2

7 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TAHUN : 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	2	4
I	a. Rawat Jalan	
	Biaya Pemeriksaan	Rp. 10.000
	b. Unit Gawat Darurat	
	Biaya Pemeriksaan	Rp. 15.000
	c. Rawat Inap	
	1. Kelas III	
	a) Rawat Inap per hari	Rp. 60.000
	b) Visite dokter per pasien per kunjungan	Rp. 10.000
	c) Makan pasien per hari	Rp. 50.000
	d) Visite Dokter Spesialis	Rp. 25.000
	2. Kelas II	
	a) Rawat Inap kelas per hari	Rp. 80.000
	b) Visite dokter per pasien per kunjungan	Rp. 20.000
	c) Makan pasien per hari	Rp. 50.000
	d) Visite Dokter Spesialis	Rp. 35.000
II	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	a. Pertolongan Persalinan Normal oleh dokter	Rp. 800.000
	b. Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan	Rp. 700.000
	c. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit:	
	1. Biaya pertolongan Persalinan	Rp. 900.000
	2. Biaya Perawatan bayi per hari	Rp. 30.000
	3. Tindakan medik per hari	Rp. 30.000
	d. Manual placenta	Rp. 500.000
III	OKSIGEN	
	Pemakaian Oksigen (per liter)	Rp. 200
IV	TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN:	
	a. Operatif minor meliputi :	
	1. Debridement Luka	Rp. 20.000
	2. Debridement Luka rabies	Rp. 25.000
	3. Jahit Luka 1-5 jahitan	Rp. 30.000
	4. Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan di tambah	Rp. 5.000
	5. Sunatan Pria	Rp. 300.000
	6. Tindakan operasi kecil	Rp. 100.000
	7. Tindakan operasi Sedang	Rp. 200.000
	8. Insisi Abses	Rp. 50.000
	9. Pengambilan corpus alienum	Rp. 30.000
	10. Pengambilan corpus alienum penyulit	Rp. 50.000
	11. Pemasangan kateter	Rp. 25.000
	12. Pembukaan kateter	Rp. 15.000
	13. Pemasangan Infus (INFD)	Rp. 40.000
	14. Cabut kuku	Rp. 50.000
	15. Pengambilan Papsmear dan fiksasi	Rp. 125.000
	16. Pemasangan Nebulizer	Rp. 20.000
	17. Insisi Hordeolum	Rp. 100.000
	18. Irigasi Mata	Rp. 15.000
	b. Non operatif meliputi:	
	1. Lepas Jahitan 1 s/d 5 jahitan	Rp. 5.000
	2. Lepas Jahitan Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah	Rp. 1.000
	3. Perawatan luka	Rp. 10.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	2	4
	4. Perawatan luka Ganggren	Rp. 30.000
	5. Tindik Telinga	Rp. 25.000
	6. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Dewasa	Rp. 50.000
	7. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Anak-anak	Rp. 25.000
	8. Perawatan Luka Bakar Ringan	Rp. 30.000
	9. Extraksi Serumen	Rp. 50.000
	10. Pemeriksaan Kehamilan dengan Fetal Doppler	Rp. 25.000
	11. Tindakan Pemberian ABU dan ATS	Rp. 200.000
	12. Suntik	Rp. 10.000
	13 fisioterapy	Rp. 25.000
	13. Akupresure	Rp. 50.000
	14. Akupuntur	
	15. Pijat bayi	
V	TRAUMA CENTRE	
	Tindakan Medik Spesialis Kamar Operasi :	
	Tindakan Operasi Kecil	Rp. 250.000
	Tindakan Operasi Sedang	Rp. 900.000
	Tindakan Operasi Besar	Rp. 1.150.000
VI	TINDAKAN MEDIK DAN PERAWATAN GIGI DAN MULUT:	
	a. Tumpatan sementara	Rp. 20.000
	b. Pengobatan pulpa/abses	Rp. 20.000
	c. Pencabutan gigi susu	Rp. 25.000
	d. Pencabutan gigi tetap	Rp. 35.000
	e. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 75.000
	f. Insisi Abses kecil	Rp. 20.000
	g. Insisi Abses Besar	Rp. 30.000
	h. Pengobatan periodental	Rp. 20.000
	i. Pembersihan karang gigi manual	Rp. 75.000
	j. Pembersihan karang gigi dengan alat khusus	Rp. 100.000
	k. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat	Rp. 50.000
	l. Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer	Rp. 75.000
	m. Perawatan Saluran Akar	Rp. 50.000
	n. Pengisian Saluran Akar	Rp. 50.000
	o. Penambalan Sinar Anterior	Rp. 100.000
	p. Penambalan Sinar posterior	Rp. 100.000
VII	TINDAKAN KELUARGA BERENCANA:	
	a. Operatif minor meliputi:	
	1. Pemasangan Inplant	Rp. 75.000
	2. Pencabutan Inplant	Rp. 100.000
	3. Vasektomi	Rp. 350.000
	b. Non operatif meliputi:	
	1. Pemasangan /Pencabutan IUD	Rp. 100.000
	2. Kontrol IUD	Rp. 30.000
	3. Pelayanan suntikan KB	Rp. 25.000
VIII	PEMERIKSAAN KESEHATAN:	
	a. Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Rp. 10.000
	b. Surat Keterangan Kesehatan untuk pekerjaan	Rp. 15.000
	c. Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp. 50.000
	d. Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 20.000
	e. Surat Keterangan Buta Warna	Rp. 10.000
IX	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK:	
	a. Laboratorium:	
	1. Darah:	
	a) Darah rutin (Hb, Gula darah)	Rp. 50.000
	b) Golongan Darah	Rp. 15.000
	c) Haemoglobin (Hb)	Rp. 8.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	2	4
	d) Malaria	Rp. 10.000
	e) Gula Darah	Rp. 25.000
	f) HBA1C	Rp. 180.000
	g) Hitung Lekosit	Rp. 5.000
	h) Hitung Eritrosit	Rp. 5.000
	i) Laju Endap Darah (LED)	Rp. 15.000
	j) Hitung jenis Lekosit	Rp. 5.000
	k) Haemotokrit	Rp. 5.000
	l) Trombocyt	Rp. 15.000
	m) Widal	Rp. 45.000
	n) Asam Urat	Rp. 25.000
	o) Kholesterol total	Rp. 25.000
	p) Kholesterol LDL	Rp. 60.000
	q) Kholesterol HDL	Rp. 45.000
	r) Hbs Ag	Rp. 40.000
	s) SGOT	Rp. 15.000
	t) SGPT	Rp. 15.000
	u) Natrium	Rp. 40.000
	v) Kalium	Rp. 40.000
	w) Trglyserid	Rp. 50.000
	x) Filaria	Rp. 15.000
	y) Parasitologi	Rp. 15.000
	z) Narkoba	Rp. 360.000
	ā) HIV/AIDS	Rp. 70.000
	ä) Rapid Test Antibody	Rp. 150.000
	2. Urine:	
	a) Urine rutin (Protein, Bilirubin, Reduksi, Sedimen)	Rp. 20.000
	b) Test Kehamilan	Rp. 25.000
	c) Protein Urine	Rp. 5.000
	d) Glukosa Urine	Rp. 5.000
	e) Bilirubin Urine	Rp. 5.000
	f) Sediman	Rp. 5.000
	g) Reduksi	Rp. 5.000
	h) Narkoba	Rp. 80.000
	3. Tinja (per item)	Rp. 10.000
	4. Dahak (Pemeriksaan Bakteri Tahan asam/ BTA)	Rp. 12.500
	5. Lain lain:	
	a) Pemeriksaan Gonorrhoe	Rp. 30.000
	b) Pemeriksaan Cairan Vagina	Rp. 25.000
	c) IVA	Rp. 25.000
	d) Mantoux Test	Rp. 125.000
	e) Terapy krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	Rp. 150.000
	f) Swab PCR	Rp. 1.500.000
	g) Rapid Antigen	Rp. 275.000
	b. Elektromedik:	
	1. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	Rp. 50.000
	2. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	Rp. 40.000
	3. Pemeriksaan Radiologi (Rongent)	
	Pemeriksaan Radiologi Sedang	Rp. 25.000
	Pemeriksaan Radiologi Besar	Rp. 50.000
X	KONSULTASI:	
	a. Konsultasi Gizi	Rp. 5.000
	b. Konsultasi Kesling	Rp. 5.000
	c. Konsultasi KB	Rp. 5.000
	d. Konsultasi KIA	Rp. 5.000
	e. Konsultasi Obat	Rp. 5.000
	f. Konsultasi Asman	
XI	VISUM ET REPERTUM:	
	a. Visum et Repertum Kecelakaan	Rp. 50.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	2	4
	b. Visum et Repertum Kematian	Rp. 75.000
XII	PENGURUSAN JENAZAH:	
	a. Perawatan Mayat Kecelakaan	Rp. 350.000
	b. Perawatan Mayat Tenggelam	Rp. 400.000
	c. Perawatan Mayat + Pemberian Formalin	Rp. 500.000
	d. Penyimpanan Sementara per hari	Rp. 50.000
	e. Pemeriksaan awal jenazah	
	f. Penanganan awal jenazah	
XIII	PELAYANAN RUJUKAN	
	a. Jarak 10 Km Pertama	Rp. 80.000
	b. Setiap KM berikutnya	X 6.000/ Km
	c. Tarif mobil jenazah :	
	1. Ambulance luar kota luar kabupaten	
	2. Ambulance luar kota luar provinsi	
XIV	ADMINISTRASI	
	1. Kontribusi Kaji Banding	
	a. Dalam Kabupaten	Rp. 75.000/org
	b. Luar Kabupaten	
	- < 30 orang	Rp. 150.000/org
	- > 30 orang	Rp. 125.000/org
	2. Surat Rekomendasi	Rp. 20.000
	3. Praktek Kerja Lapangan	
	a. Tingkat SMA	Rp. 5.000/Minggu
	b. Diploma III (DIII)	Rp. 10.000/Minggu
	c. Strata I (S-1)	Rp. 15.000/Minggu
	d. Strata II (S-2)	Rp. 20.000/Minggu
	4. Penelitian (1 kali Penelitian)	
	a. Diploma III (DIII)	Rp. 75.000/org
	b. Strata I (S-1)	Rp. 100.000/org
	c. Strata II (S-2)	Rp. 200.000/Org
XV	PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS	
	a. Instansi Pemerintah	Rp. 20.000/kg
	b. Instansi Non Pemerintah	Rp. 30.000/kg
XVI	TEMPAT /GEDUNG/RUANGAN	
	1. TEMPAT PENITIPAN ANAK	
	a. Biaya Penitipan Anak Umur < 2 Tahun	Rp. 350.000/bln
	b. Biaya Penitipan Anak Umur > 2 Tahun	Rp. 200.000/bln
	c. Untuk anak-anak yang dititipkan per hari	Rp. 20.000/hari
	2. Gedung/Ruang Pertemuan	
	Pemakaian Satu Hari	Rp. 400.000

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA